

& perak) , ada pula yang menilai seperti uang logam yang tercetak (كالفلوس المضروبة) yang berarti عرض (komoditas), Assyaikh Salim bin Samir dan al-Habib Abdullah bin Sumaith melihat bahwa uang kertas seperti nuqud artinya bahwa uang kertas menyimpan krus *Nuqūd* (emas dan perak), sehingga orang yang memegang atau memiliki uang kertas dia memiliki piutang (دين) atas pemerintah yang menetapkan berlakunya uang kertas tersebut. Jadi bila ada orang membeli barang dibayar dengan uang kertas berarti dia membayar barang itu dengan piutang yang ada pada pemerintah dan uang kertas hanya sebagai alat bukti bahwa dia benar-benar memiliki nuqud senilai itu yang ada pada pemerintah yang mengesahkan uang kertas tersebut, karena menurut dua imam ini tidak boleh menjual uang kertas dengan uang kertas baik dalam jumlah yang sama maupun berbeda, karena termasuk menjual piutang dengan piutang (بيع الدين بالدين) sedangkan menurut pendapat ke-II Assyaikh Muhammad an-Nabhani dan al- Habib Abdullah bin Abi Bakar Assatho bahwa uang kertas itu seperti (الفلوس المضروبة) atau uang pecahan logam. Pada kesimpulan akhir Syekh Mahfud Atturmusi menukil dawuhnya guru beliau bahwa tetap mempertimbangkan (نعتبر) tujuan orang yang melakukan transaksi (متعاقدين), apakah dia bermaksud mentransaksikan bendanya uang kertas tersebut, ataukah

nilai yang *nuqūd* terkandung didalamnya, dan dua tujuan itu mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Dan masih menurut gurunya syekh mahfud bahwa lebih memilih pendapat yang mengatakan uang kertas seperti nuqud itu lebih utama.

2) Pendapat Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii & Hambali) seputar jual beli mata uang sebagai berikut :

- a. Syafi'iyah : Menurut Madzhab Syafii mata uang tidak termasuk barang riba, sama saja hukumnya jual beli dengan barang atau dengan sesama uang menurut pendapat yang mutamad (unggul). Maka boleh menjual sebagian mata uang dengan mata uang yang lain dengan selisih harga (*mutafadhil*) dengan cara kredit/tidak kontan. Misalnya seseorang membeli 20 sen mata uang mesir dengan 50 sen mata uang lain yang diserahkan setelah sebulan, maka hal itu sah dengan disertai adanya tambahan 5 sen.
- b. Hanafiyah: Uang yang dibuat dari selain emas dan perak apabila dijadikan harga (diberi nilai) maka tidak bisa ditentukan dengan nilai tertentu. Ia sama dengan uang yang dibuat dari emas dan perak hanya saja sah dan boleh menjual sebagian uang dengan sebagian yang lain dengan harga lebih (*mutafāḍil*) dan tidak disyaratkan serah terima langsung dari kedua belah pihak. Apabila membeli satu sen mata uang dengan sen yang lebih besar secara tunda (kredit) maka itu sah apabila ada serah terima. Apabila kedua belah pihak berpisah sebelum salah satunya menerima maka tidak sah.

F. Implikasi Akad *Murābahah*

Akad *murābahah* di LKS Al-Yasini tidak sama praktiknya pada akad *murābahah* seperti pada umumnya. Alasannya adalah karena LKS masih merasa mengalami banyak kekurangan dan kesulitan untuk mempraktikkan *murābahah* sebagaimana mestinya. Perbedaan yang mencolok pada praktik pembiayaan *murābahah* di LKS Al-Yasini terletak pada objeknya. Objek yang digunakan adalah uang. Cara ini dipilih untuk memudahkan anggota dan koperasi tanpa harus membelikan barang yang dibutuhkan anggota dan meminimalisir resiko.

Alasan tidak adanya barang yang nyata dalam pembiayaan *murābahah* adalah mereka mengikuti hujjah dari Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas mereka mengistilahkan jual beli ini dengan nama *bay' al-awraq*, LKS mengaplikasikan salah satu pendapat ulama yang relatif simpel dan sederhana serta minim resiko yaitu pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan catatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang tersimpan didalamnya.

Pada akad *murābahah* secara umum, anggota akan mendapatkan objek akad berupa barang. Meskipun yang dibutuhkan oleh anggota adalah uang, namun pada Perbankan Syariah ataupun LKS akan tetap memberikan objek berupa barang. Dalam hal ini biasanya Perbankan Syariah maupun LKS akan memberikan emas senilai uang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian anggota harus menjual kembali emas tersebut, baik di toko emas

